



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:

0594/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0364/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya yang berlaku dari tanggal 20 November 2020 Sampai dengan tanggal 19 November 2021;
 5. Bahwa untuk persiapan dilaksanakannya proses Visitasi Tatap Muka untuk Program Studi dengan metode Hybrid; Program Studi Ilmu Kedokteran (semua jenis dan program), Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi (semua jenis dan program) dan Program Studi Ilmu Farmasi (Program Sarjana serta Program Pendidikan Profesi Apoteker), maka LAM-PTKes memberikan kebijakan perpanjangan masa berlaku status, nilai, dan peringkat akreditasi untuk selama 6 (enam) bulan;
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0032/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Pro/XI/2021 tentang Perpanjangan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya yang berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini;
 7. Bahwa Program Studi yang telah dilakukan proses Visitasi Tatap Muka, Perkumpulan LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi;
 8. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

- Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 015/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 324 (TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 19 November 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi persyaratan kelayakan mutu sesuai peringkat akreditasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0364/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi tetap berlaku dan Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0032/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Pro/XI/2021 tentang Perpanjangan Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi berlaku sampai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2021

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan